



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi hadlanah antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Pariuk Papojok, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2010 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/06/IX/2010 pada tanggal 14 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Pemohon selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013;

3.2 Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Juni tahun 2018;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Termohon selalu melawan dan tidak pernah mengikuti nasihat Pemohon;

6.2 Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;

6.3 Termohon sering marah dan curiga kepada Pemohon terkait dengan pekerjaan Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal Juni tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tetap

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kediaman milik Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Termohon,

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

9.1 Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013;

9.2 Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

Hingga saat ini kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan orang tua Termohon namun Termohon menghalangi/menyembunyikan anak-anak tersebut dari Pemohon sehingga selama 1 bulan terakhir Pemohon sudah tidak bertemu dengan anak pertama dan selama kurang lebih 3 tahun Pemohon sudah tidak bertemu dengan anak kedua. Sampai saat ini, anak-anak tersebut lebih sering diurus oleh orang tua Termohon dibanding oleh Termohon. Mengingat anak-anak tersebut masih berada dibawah umur dan untuk kepentingan anak-anak serta kasih sayang Pemohon terhadapnya Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak 2 (dua) orang anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (Supiani binti H. Hanani) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013;
 - 3.2 Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

Dan tetap memberikan hak akses kepada termohon untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut,

4. Memerintahkan kepada keluarga Termohon untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak yang bernama Syifani Aulia Azzahra dan Muhamad Arsyah Atayani kepada Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3602110112900003 Tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 364/06/IX/2010 Tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602111606200004 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung PARIUK RT001 RW002 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 September 2010 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013;
 2. Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon dan keluarga Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama keluarga Termohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari bekerja dan memiliki Penghasilan, berkelakuan baik dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak tersebut sekarang sekolah di kampung tempat tinggal Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok tapi mendengar dari pengaduan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah dan curiga kepada Pemohon terkait dengan pekerjaan Pemohon yang dulu kerja di papua dan jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke tempat tinggal anak tersebut, dan keluarga Termohon tidak pernah menghalang-halangi jika Pemohon ingin mengunjungi atau membawa anak-anak tersebut jalan-jalan bahkan menginap;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di salon di daerah serang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 September 2010 di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013;
 2. Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon dan saksi hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon dan saksi, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa Termohon sehari-hari bekerja dan memiliki penghasilan, berkelakuan baik dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;



- Bahwa anak tersebut sekarang sekolah di kampung tempat tinggal saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon jarang pulang kerumah karena bekerja di luar kota sehingga Termohon sering marah dan curiga kepada Pemohon terkait dengan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke tempat tinggal anak tersebut, dan keluarga Termohon tidak pernah menghalang-halangi jika Pemohon ingin mengunjungi atau membawa anak-anak tersebut jalan-jalan bahkan menginap;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di salon di daerah serang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 September 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013; dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon jarang pulang kerumah karena bekerja di luar kota sehingga Termohon sering marah dan curiga kepada Pemohon terkait dengan pekerjaan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013 dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

5. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon dan keluarganya hingga sekarang;

6. Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar, tidak putus sekolah, Pemohon sering bahkan tidak dihalang-halangi mengunjungi anak-anak tersebut;

7. Bahwa Termohon sehari-hari bekerja dan memiliki penghasilan, berkelakuan baik dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013 dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016, keduanya belum mumayyiz dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



6. Bahwa selama tinggal bersama Termohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar, tidak putus sekolah, Pemohon sering bahkan tidak dihalang-halangi mengunjungi anak-anak tersebut;

7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rangkasbitung;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013; dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di



Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016; dan saat ini keduanya tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa pasal 156 KHI memperjelas lagi bahwa perihal tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang semula menjadi hak ibunya dapat tergantikan ketika ibu sudah meninggal dunia.

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Menimbang, bahwa dalam perkara a qua sengketa hak asuh anak terdapat 3 (tiga) kepentingan (*interest*) yang saling beradu dan berhadapan, yaitu kepentingan Termohon (ibu dari anak tersebut), kepentingan bapak, dan kepentingan anak, dan dari ketiga kepentingan menurut pendapat Majelis Hakim yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa anak bukan komoditi (barang) yang harus dijadikan objek sengketa, anak adalah subyek yang punya rasa dan asa (psikologi), sehingga pengabaian terhadap aspek psikis maupun psikologi anak akan kontraproduktif dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa anak yang bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013 dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016 telah tinggal bersama dengan Termohon dan keluarga Termohon serta anak-anak tersebut lebih dekat dengan Termohon dan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon, anak-anak tersebut tidak putus sekolah, dan Pemohon masih sering dan diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan anak-anak tersebut, dalam persidangan tidak terbukti juga selama anak tersebut bersama Termohon ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak-anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya. Dengan demikian, maka Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013 dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama Syifani Aulia Azzahra, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 12 September 2013 dan Muhamad Arsyah Atayani, Laki-laki lahir di Lebak, pada tanggal 25 Juli 2016 patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya permohonan *hadlanah* Pemohon, maka petitum agar menyerahkan anak-anak tersebut kepada Pemohon *a quo* harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Kami **Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.** dan **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rendhi Renaldhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rendhi Renaldi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)